



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Semakin besar penerimaan negara, maka akan semakin besar kemampuan negara untuk membiayai kebutuhan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sumber pendapatan negara salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu sektor penting bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Negara berkembang seperti Indonesia masih membutuhkan banyak biaya untuk membangun infrastruktur dan kegiatan perekonomiannya. Infrastruktur yang dimaksud adalah fasilitas umum seperti jalan raya dan jalan tol yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas sebagai jaminan agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Untuk mencapai itu semua harus dilakukan peningkatan terhadap pendapatan negara, salah satunya dengan pengoptimalan pendapatan dari sektor perpajakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 negara kita menunjukkan bahwa pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.360,2 triliun (75%), Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8 triliun (15%), Kepabeanan dan Cukai 186,5 triliun (10%), dan Penerimaan Hibah 2,0 triliun (1%). Pada Gambar 1.1 dapat dilihat pendapatan negara dari penerimaan pajak dalam rincian APBN 2016.

Gambar 1.1

APBN 2016

(Dalam Triliun Rupiah)




Sumber: www.kemenkeu.go.id

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 ayat (1)). Jenis-jenis pajak meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai (BM), dan bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB) (www.pajak.go.id). Pada Gambar 1.2 dapat terlihat perkembangan penerimaan perpajakan.

Gambar 1.2

Perkembangan Penerimaan Perpajakan

(Dalam Triliun Rupiah)



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Pada gambar di atas menunjukkan perkembangan penerimaan perpajakan dari tahun 2005 sampai tahun 2016 yang dilihat dari APBN menunjukkan perkembangan pajak selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dari data di atas, penerimaan yang bersumber dari pajak selalu mendominasi.

Menurut Undang-Undang N0 36 Tahun 2008, pajak penghasilan (PPh) adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, disebut Wajib Pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. PPh dapat dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.

Menurut Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 ada beberapa kewajiban wajib pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Kewajiban mendaftarkan diri.
2. Kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan, dan pelaporan pajak.
3. Kewajiban dalam hal diperiksa.
4. Kewajiban memberi data.

Selain memiliki kewajiban, wajib pajak memiliki hak-hak sebagai wajib pajak. Menurut Undang-Undang Umum Ketentuan Umum Perpajakan No. 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa hak-hak wajib pajak adalah untuk mendapat kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan, berkaitan dengan pembayaran pajak wajib pajak berhak mendapat:

1. Pengangsuran pembayaran, apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam pembayaran maka wajib pajak dapat melakukan pengangsuran dalam pembayaran tersebut.
2. Pengurangan PPh pasal 25, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar angsuran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pengurangan PBB, pemberian keringanan pajak yang terutang atas objek pajak.
4. Restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), apabila wajib pajak merasa bahwa jumlah pajak yang dibayar lebih besar.
5. Keberatan, wajib pajak dapat mengajukan keberatan apabila dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dirasa kurang memuaskan.
6. Banding, apabila hasil proses keberatan dirasa masih belum memuaskan, wajib pajak dapat mengajukan banding.

Pajak menjadi sangat penting sebagai sumber negara karena pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan nasional yang menyumbang sekitar 75% dari seluruh penerimaan negara. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak selalu mendominasi diantara penerimaan negara lainnya. Perbandingan penerimaan dari pajak dengan penerimaan lainnya juga sangat mendominasi, dimana pajak mendominasi sekitar 75%, penerimaan negara bukan pajak 15%, kepabeanan dan cukai 10%, serta penerimaan hibah yang sangat kecil sekitar 1%.

Suatu negara dapat dikatakan berhasil dalam pemungutan pajak apabila wajib pajak memiliki kepatuhan dalam membayarkan kewajiban pajak

terutangnya. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung pajak terutangnya, membayar pajak, mengisi SPT dan melaporkan SPT. Sedangkan hak wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak mendapat kesempatan melaporkan SPT mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Maret tiap tahunnya. Wajib pajak diharapkan untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku. Salah satu aspek untuk dapat menilai sebuah tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengetahui jumlah wajib pajak yang terdaftar dan juga wajib pajak yang patuh (Supriyati,2012).

Upaya lain yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menerapkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak (*Sunset Policy*) jilid II tahun 2015 yang disebut *Reinventing Policy*. Sebelumnya kebijakan ini pernah diterapkan oleh mantan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution pada tahun 2008. Menurut Pasal 37A Undang-Undang KUP, *Sunset Policy* adalah suatu kebijakan yang akan berakhir pada waktu yang ditentukan. Kebijakan penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-Undang KUP diatur masa berakhirnya untuk memudahkan, karena setelah waktu yang ditentukan tidak perlu dicabut oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi akan tidak berlaku dengan sendirinya.

Tahun 2015 yang lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengkampanyekan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 dengan motto *Reach the Unreachable, Touch the Untouchable*, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 29 April 2015 lalu. Secara umum, *sunset policy* dan TPWP memiliki tujuan akhir yang sama, yakni menghapuskan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan atau pembetulan SPT Tahunan. Kebijakan TPWP 2015 dilandasi pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, dimana menurut ketentuan tersebut diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Dalam penjelasan UU KUP terkait pasal 36 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Dalam hal demikian, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Karena sifatnya yang lebih terbuka dalam UU KUP, maka TPWP 2015 memiliki kelebihan seperti:

1. Insentif diberikan kepada seluruh jenis pajak.
2. Insentif diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT pertama kalinya atau SPT pembetulan.

3. Insentif diberikan atas keterlambatan pembayaran maupun keterlambatan pelaporan SPT yang dilakukan di tahun 2015.

Di Indonesia sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Selain itu dapat juga dilihat dari jumlah wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibandingkan dengan wajib pajak yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Seperti berita yang dimuat oleh CNN Indonesia bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Dari 60 juta individu dan 5 juta badan usaha hanya 23 juta wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 550 ribu badan usaha yang taat membayar pajak. Selain itu, jumlah wajib pajak pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat ini sekitar 28 juta orang. Sementara yang patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baru sekitar 11 juta.

Pada tabel 1.1 terdapat tabel yang menunjukkan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Kosambi, Tangerang.

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

JENIS WP	1 Januari 2013	1 Januari 2014	1 Januari 2015
OP	148.559	171.577	183.587
BADAN	5.812	6.581	7.963
PEMUNGUT	458	465	474
TOTAL	154.829	178.623	192.024

Sumber: KPP Pratama Kosambi

Pada 1 Januari 2013 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 148.559, sedangkan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada 1 Januari 2014 sebanyak 171.577. Dalam 1 tahun terjadi peningkatan wajib pajak terdaftar sebesar 15,49%. Dari 1 Januari 2014 sampai dengan 1 Januari 2015 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan sebesar 6,99%.

Dalam hal kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya. Pada tabel 1.2 dapat dilihat jumlah wajib pajak pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 dalam menyampaikan SPT Tahunannya:

Tabel 1.2

Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan

JENIS SPT	2013	2014	2015
SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi	59.002	49.753	53.236
SPT Tahunan Wajib Pajak Badan	1.554	1.429	1.729
TOTAL	60.556	51.182	54.965

Sumber: KPP Pratama Kosambi

Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 terjadi penurunan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 9.249 atau sekitar 15,67%. Tetapi pada tahun 2015 terjadi peningkatan wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan sebanyak 3.483 atau sekitar 7%.

Untuk wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2013 sebanyak 59.002 atau sekitar 39,71%. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak terdaftar pada tahun 2013 sebanyak 148.559. Terdapat

89.557 atau sekitar 60,29% wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan SPT Tahunannya.

Pada tahun 2014 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya sebanyak 49.753, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar pada tahun 2014 sebanyak 171.577. Terdapat 28,99% wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT Tahunan dan sisanya 121.824 WPOP atau sekitar 71,01% WPOP tidak melaporkan SPT Tahunannya.

Pada tahun 2015 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya sebanyak 53.236, sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 183.587. Terdapat 28,99% wajib pajak orang pribadi yang melapor SPT Tahunan dan sisanya 130.351 WPOP atau sekitar 71,01% WPOP tidak melaporkan SPT Tahunannya. Dengan demikian tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kosambi masih sangat kurang dan harus ditingkatkan lebih baik lagi. Diharapkan dengan sosialisasi yang lebih baik lagi oleh petugas pajak KPP Pratama Kosambi, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian Supriyati (2012) yang berjudul Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Namun hasil berbeda ditunjukkan dari hasil pengujian pengetahuan perpajakan, bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari persepsi wajib pajak orang pribadi. Hal

ini terjadi karena kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, namun karena adanya faktor lain seperti:

1. Sanksi pajak yang ketat.
2. Rumitnya peraturan perpajakan memperlemah keinginan untuk belajar pajak.
3. Banyaknya asistensi baik yang dilakukan oleh Bagian Keuangan atau Konsultan Pajak atau *Account Representative* (AR) mempermudah pemenuhan perpajakan tanpa harus mempelajari perpajakan.

Dari fenomena di atas, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi karena faktor kurangnya pengetahuan tentang pajak dan kurangnya motivasi. Selain faktor di atas, minimnya penyuluhan pajak oleh pihak terkait, sanksi pajak yang kurang tegas serta kurangnya pengertian masyarakat mengenai masalah *self assessment system* dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Ini merupakan tantangan yang berat untuk Pemerintah khususnya pihak terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengertian kepada masyarakat agar patuh dalam membayarkan pajak terutangya kepada negara. Pandangan masyarakat harus dirubah tentang arti pentingnya membayar pajak tanpa harus merasa terbebani dengan kewajiban perpajakan yang dimilikinya sehingga dapat menjadi wajib pajak yang patuh.

Salah satu penyebab rendahnya yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kurangnya pengetahuan tentang pajak. Kurang mengerti akan pengetahuan itu sendiri akan membuat masyarakat tidak mengerti apa itu pengetahuan pajak. Menurut Loo, Mckerchar dan Hansford (2009) dalam Fermatasari (2013) menyatakan bahwa:

“Tax knowledge refers to a taxpayer’s ability to correctly report his or her taxable income, claim relief and rebates, and compute tax liability”.

Atau dapat diartikan menjadi:

“Pengetahuan pajak mengacu pada kemampuan wajib pajak untuk melaporkan benar atau tidak income kena pajaknya, mengklaim bantuan dan rabat, dan menghitung kewajiban pajak”.

Pengetahuan pajak dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak untuk mengetahui fungsi pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, cara mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melapor pajak terutangnya, serta mengerti tentang sanksi yang akan diterima apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dengan memiliki pengetahuan, wajib pajak akan paham tentang aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan mendaftarkan diri, setelah wajib pajak mendaftarkan diri, dengan adanya pengetahuan pajak tersebut wajib pajak mampu menghitung dan membayar pajak terutangnya serta dengan memiliki pengetahuan pajak, wajib pajak dapat mengisi dan melaporkan SPT. Dengan memiliki pengetahuan pajak akan membuat wajib pajak mengetahui sanksi apabila tidak melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya dan akan tergolong sebagai wajib pajak yang patuh. Pengetahuan dan wawasan yang tinggi dalam diri wajib pajak berdampak semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Hidayati, 2007) dalam Supriyati (2012). Dalam penelitian sebelumnya, Supriyati (2012) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terkait wajib pajak orang

pribadi. Berbeda dengan penelitian Murti, dkk. (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Minimnya penyuluhan pajak oleh pihak terkait juga menjadi salah satu kendala masyarakat dalam menjalankan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal (Pudji, 2007) dalam (Rohmawati, Alifa Nur dan Rasmini, Ni Ketut, 2012). Penyuluhan pajak adalah bentuk pendidikan non formal yang dilakukan oleh pihak terkait khususnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang bagaimana cara mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutangnya serta melaporkan SPT dengan benar dan tepat waktu. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengundang wajib pajak untuk mengikuti kelas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), membagikan buku petunjuk pengisian SPT, memasang iklan di media cetak atau elektronik, membagikan pamflet, memasang reklame di tempat-tempat umum, dan masih banyak lagi.

Penyuluhan yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai bentuk upaya untuk mengedukasi masyarakat atau membuat masyarakat tahu dan paham, patuh dan sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (www.pajak.go.id). Dengan diadakan penyuluhan akan membantu masyarakat agar lebih mengenal pajak, fungsi dan tujuannya. Masyarakat tidak perlu takut

atau merasa dibebankan apabila harus membayar pajak. Dengan membayar pajak berarti wajib pajak ikut menikmati fasilitas yang ada, sebab fasilitas umum yang kita nikmati dibangun dari hasil penerimaan pajak yang dibayarkan masyarakat kepada negara.

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam melakukan penyuluhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Penyuluhan dengan metode langsung dapat dilakukan dengan cara tatap muka langsung kepada masyarakat seperti mengadakan sosialisasi di Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mengadakan kelas pajak. Selain itu sosialisasi dapat juga dilakukan ke perusahaan, ke desa-desa, ke Sekolah Menengah Atas atau ke Perguruan Tinggi. Ada pula metode tidak langsung yang dapat dilakukan dengan memasang iklan melalui media baik *online*, cetak maupun elektronik.

Program penyuluhan secara langsung memiliki keunggulan karena dengan melakukan penyuluhan langsung akan memberi ruang gerak yang lebih banyak bagi masyarakat dalam bertanya kepada narasumber tentang apapun yang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Bentuk sosialisasi seperti penyuluhan ini secara perlahan dan bertahap diharapkan dapat terjadi perubahan dalam diri masyarakat dalam segi pengetahuan, keterampilan dan sikapnya. Selain itu akan membantu masyarakat yang tidak tahu mengenai pentingnya membayar pajak menjadi tahu arti pentingnya membayar pajak kepada negara. Dengan melakukan penyuluhan pajak melalui sosialisasi non formal kepada wajib pajak, dengan mengadakan kelas pajak di KPP, mengirim undangan kepada wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi SPT Tahunan, membagikan buku panduan pengisian SPT untuk

mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus membuat wajib pajak merasa terbebani, sehingga wajib pajak tersebut akan tergolong sebagai wajib pajak yang patuh. Dalam penelitian terdahulu, Rohmawati, Alifa Nur dan Rasmini, Ni Ketut (2012) penyuluhan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan meningkatkan motivasi kepada masyarakat selaku wajib pajak yang bersangkutan. Menurut Luthans dalam Ghoni (2012), motivasi terdiri tiga unsur, yakni kebutuhan (*need*), dorongan (*drive*) dan tujuan (*goals*). Motivasi (*motivation*) adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Wajib pajak biasanya bertindak karena satu alasan, untuk mencapai tujuan. Motivasi juga merupakan suatu istilah yang artinya dapat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang setiap orang. Jadi, motivasi adalah pemberian atau penimbulan motif, dan suatu usaha menimbulkan dorongan untuk melakukan suatu tugas (Supriyati, 2012). David Mc Clelland pada Hasibuan (2005: 97), Supriyati (2012) mengemukakan pola motivasi sebagai berikut:

1. *Achievement motivation* adalah suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan dan pertumbuhan.
2. *Affiliation motivation* adalah dorongan untuk berprestasi lebih baik dengan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi.
3. *Power motivation* adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu keadaan, dan adanya kecenderungan mengambil risiko dalam menghancurkan rintangan-rintangan yang terjadi.

Motivasi pajak adalah suatu dorongan dalam diri wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak serta melaporkan SPT yang menjadi kewajibannya. Dengan membayar pajak berarti wajib pajak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara, ikut membantu pertumbuhan daerah dan mensejahterakan daerah sekitar, dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan adanya motivasi yang dimiliki oleh wajib pajak untuk mau mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang serta melaporkan SPT tepat waktu tanpa harus merasa dibebani oleh kewajiban perpajakannya tersebut, sehingga wajib pajak tersebut tergolong sebagai wajib pajak patuh. Dalam penelitian Supriyati (2012) motivasi memiliki pengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009:56) dalam Winerungan (2013) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sanksi pajak adalah alat pencegah yang dibuat oleh Ditjen Pajak untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak agar mau dan selalu taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu membayar pajak dengan jujur dan melaporkan SPT tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam bidang perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ada 2 macam Sanksi perpajakan, yaitu:

1. Sanksi Administrasi yang terdiri dari:

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah

diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena Wajib Pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana

Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi

isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampau. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam UU Perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII UU KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam UU Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

Sanksi perpajakan dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan. Namun, pelanggaran norma perpajakan akan terus terjadi jika pemberian sanksi yang ada tidak dikenakan dengan tegas. Ketegasan aparat pajak

dalam memberikan sanksi kepada penunggak pajak merupakan salah satu cara terwujudnya kepatuhan. Apabila aparat pajak tidak tegas dalam memberikan sanksi maka wajib pajak tidak akan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Aparat pajak diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai pemberian sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan. Selain itu, pemberian sanksi tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen. Dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak akan takut apabila terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak akan melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan tergolong wajib pajak patuh. Dalam penelitian Masrurroh dan Zulaikha (2013) sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

Pemerintah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perubahan terutama dalam hal meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPD 1944), Indonesia telah mengganti sistem pemungutan pajaknya pula dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang masih diterapkan sampai dengan sekarang. *Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang menjadi tanggungjawab sepenuhnya instansi pajak. Sedangkan *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

terutang (Mardiasmo, 2010). Wajib pajak diberikan kepercayaan penuh mulai dari mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar dan jelas, menghitung pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan tepat waktu.

Perubahan sistem pemungutan tersebut, meletakkan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu di dalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya pemerintahan melalui pembayaran pajak (Supriyati, 2012). Diterapkannya *self assessment system* memberi pengaruh besar terhadap wajib pajak. Pada satu sisi, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun, di sisi lain wajib pajak diharuskan untuk patuh, tetapi tanpa harus merasa terbebani. Dengan adanya *self assessment system* akan mempermudah wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dalam mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutangnya dengan jujur dan benar, serta melaporkan SPT tepat waktu sehingga wajib pajak tergolong sebagai wajib pajak patuh. Dalam penelitian Suyati (2013) *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Supriyati (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Penelitian ini menambahkan tiga variabel independen untuk diteliti, yaitu penyuluhan pajak, sanksi pajak, dan *self assessment system*. Variabel penyuluhan pajak diambil dari penelitian Rohmawati dan Rasmini (2012), variabel sanksi pajak diambil dari penelitian Masruroh dan Zulaikha (2013), dan variabel *self assessment system* diambil dari penelitian Suyati (2013).

2. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2012.
3. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kosambi, Tangerang. Penelitian sebelumnya dilakukan di Surabaya.
4. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang berasal dari 6 sumber yaitu variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan kuesioner Rahmadian (2012), variabel pengetahuan pajak menggunakan kuesioner Ghoni (2012), variabel penyuluhan pajak menggunakan kuesioner Ihsan (2013), variabel motivasi pajak menggunakan kuesioner Ghoni (2012), variabel sanksi pajak menggunakan kuesioner Mutia (2014) dan variabel *self assessment system* menggunakan kuesioner Ningrum (2014). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan kuesioner Supriyati (2012).

Berdasarkan pentingnya faktor-faktor yang dipandang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak serta latar belakang yang telah diuraikan, maka judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

“PENGARUH PENGETAHUAN, PENYULUHAN, MOTIVASI DAN SANKSI PAJAK, SERTA *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi, Tangerang)”

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan dilakukan pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi (Tangerang). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan menggunakan satu variabel dependen dan empat

variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel independen dari penelitian ini adalah pengetahuan pajak, penyuluhan pajak, motivasi pajak, sanksi pajak dan *self assessment system*.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penyuluhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah motivasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyuluhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh motivasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Wajib Pajak

Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat selaku wajib pajak untuk menambah wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak. Dan juga dapat dijadikan referensi oleh masyarakat.

2. Petugas Pajak

Penelitian ini dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk mengingatkan dan mengevaluasi petugas pajak agar tetap memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan rasa kepatuhan sebagai wajib pajak orang pribadi yang baik.

3. Mahasiswa

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya guna menyempurnakan penelitian ini.

4. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam membuat tugas akhir. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui penelitian yang telah dibuat ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TELAAH LITERATUR

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dari penelitian. Teori-teori yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, penyuluhan pajak, motivasi pajak, sanksi pajak dan *self assessment system*. Kemudian bab ini pun menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan serta perumusan hipotesanya.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan melalui data-data yang telah dikumpulkan, pengujian statistik, analisis hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.



UMN